



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 413.3/KEP-924/2019**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PARING SUMPIT DESA MUARA ANDEH
DI KABUPATEN PASER**

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat, maka perlu Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit di Kabupaten Paser;
- b. bahwa Pengakuan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser;

5. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor 189/487/DPMD Tanggal 28 November 2019 Perihal Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit Desa Muara Andeh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit Desa Muara Andeh di Kabupaten Paser;
- KEDUA** : Susunan kepengurusan dan tugas Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA** : Wilayah Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini seluas 14.832,71 Ha dengan skala 1 : 50.000 sebagai wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 22 November 2019



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :



1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Camat Muara Samu di Muara Samu;
6. Ketua DPP Lembaga Adat Paser Kab. Paser di Tana Paser;
7. Direktur Yayasan Prakarsa Borneo di Balikpapan;
8. Kepala Desa Muara Andeh Di Muara andeh;
9. Kepala Adat MHA Paring Sumpit di Desa Muara Andeh.

I. KOMPOSISI DAN PERSONALIA PENGURUS MASYARAKAT HUKUM ADAT PARING SUMPIT DI KABUPATEN PASER.

Kepala Adat (Kampung Tuo)	: Mikhael Ibum
Wakil Kepala Adat (Wakil Kampung Tuo)	: Andreas
Sekretaris (Pengirak)	: Yosua Badip
Bendahara (Ngon)	: Agus
Anggota	: Seluruh Anggota Masyarakat Hukum Adat Paring Sumpit.

II. TUGAS MASYARAKAT HUKUM ADAT PARING SUMPIT DESA MUARA ANDEH.

1. Kepala Adat mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Wakil Kepala Adat mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas Kepala Adat apabila Ketua Adat bepergian sementara waktu, Wakil Kepala Adat memegang jabatan Kepala Adat sampai Kepala Adat kembali;
3. Sekretaris bertugas melaksanakan surat menyurat, mencatat pelanggaran adat dan mengundang masyarakat dalam pertemuan;
4. Bendahara bertugas mengumpulkan sumbangan masyarakat, menyimpan hasil-hasil perjanjian, baik surat perjanjian ataupun uang denda;
5. Anggota mempunyai tugas sebagai pelaksana dari Keputusan melalui musyawarah (Bapekat) dan mengambil Keputusan dalam pemilihan pemimpin di MHA Paring Sumpit .


BUPATI PASER,

SRIANSYAH SYARKAWI

PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PARING SUMPIT
DI KABUPATEN PASER

